



PUTUSAN
Nomor 51-K/PM I-01/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kostorat Ramadan Siregar.
Pangkat,NRP	: Serda, 21120021630491.
Jabatan	: Danru 2, Ton 2, Kompi E.
Kesatuan	: Yonif 115/ML.
Tempat, tanggal lahir	: Jambi, 1 April 1991.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Kompi Senapan E, Yonif 115/ML, Desa Rambong, Kec. Suak Setia, Kab. Aceh Barat Daya.

Terdakwatidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membacaberkas perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-54/A-50/XI/2014 tanggal 17 November 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/30/Pera/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/44-K/AD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh NomorTAP/53-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/53-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 02 April 2015 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/44-K/AD/III/2015 tanggal 17 Maret 2015di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwasacara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak pernah melanggar hukum baik disiplin maupun pidana, Terdakwa selama berdinis di Yonif 115/ML selalu melaksanakan tugas dengan baik, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memper lancar jalannya persidangan dan Terdakwa masih dibutuhkan satuannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Indra Sudarta, S.H., pangkat Letnan Satu Chk Nrp. 21950302891173 dan Ali Sakti Pasila, S.H., pangkat Letnan Satu Chk Nrp. 11110035290985, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Iskandar Muda Nomor : Sprin/42/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 04 April 2015.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2014, di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML Desa Rambong, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semau nya tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya” sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 118 ayat (1) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba di Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21120021630491, selanjutnya ditugaskan di Batalyon 115/ML dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2, Ton 2, Kompi Senapan E, dengan pangkat Serda.

b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Danki E, Yonif 115/ML, nomor Sprin/42/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Danru jaga satri di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML Desa Rambong, Kec. Setia, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya bersama Praka Hajimin sebagai Wadanru, Praka Rasidi sebagai peniup sangkakala, Praka Raitar sebagai Koptar dan dengan anggota jaga Praka Taisir, Praka Pujiyanto, Praka Iskab, Praka Budi Asnawi Lubis, Prada Ramadani dan Prada T.Riki Maulana.

c. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib. datang Sertu Supriadi ke rumah jaga satri, diikuti oleh Serda Dedi Primadona Mangunsong, lalu sekira pukul 22.35 WIB Serda Dedi Primadona Mangunsong memanggil Terdakwa "Bang, dipanggil bang Supriadi", kemudian Terdakwa langsung berjalan keluar rumah jaga satri dan mendekati Sertu Supriadi. Pada saat Terdakwa menghadap Sertu Supriadi, Terdakwa melihat Serda Jumari dan Serda Ikhsan sudah bersama Sertu Supriadi, tidak lama kemudian Sertu Sukadi datang dan Sertu Supriadi berdiri sambil memegang HP, memanggil Sertu Sukadi dan bertanya "Kamu sudah tau belum informasi di Batalyon 115/ML ?", dijawab Sertu Sukadi "Siap, belum bang", kemudian Sertu Supriadi memerintahkan Sertu Sukadi "Kamu kumpulkan adik-adikmu di satri", dijawab Sertu Sukadi "Ijin bang, saya tidak ada pulsa".

d. Bahwa kemudian Sertu Supriadi bertanya kepada Terdakwa, Sertu Sukadi, Serda Jumari, Serda Dedi Primadona Mangunsong dan Serda Ikhsan "Kamu monitor belum kejadian di Batalyon ?", dijawab "Siap belum bang", kemudian Sertu Supriadi menceritakan "Bahwa ada kejadian pemukulan di Batalyon 115/ML yang dilakukan Lettu Inf Safrin terhadap Sertu Yasrianto, sekarang orang-orang itu sudah keluar dari Batalyon 115/ML". Tiba-tiba lewat Sertu Ari Dermawan dengan menggunakan sepeda motor, Sertu Supriadi langsung memanggil Sertu Ari Dermawan, selanjutnya Sertu Supriadi berkata "Ayo, apalagi kamu pikirkan, UKPmu ?", namun Sertu Ari Dermawan tidak menjawab hanya tersenyum.

e. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah jaga satri sedangkan Sertu Supriadi berjalan menuju ke penjagaan Provost diikuti Sertu Sukadi, Serda Jumari, Serda Dedi Primadona Mangunsong dan Serda Ikhsan. Pada saat Terdakwa duduk di rumah jaga satri, Terdakwa melihat di depan penjagaan provost anggota Kompi E, Yonif 115/ML sudah ramai, kemudian Terdakwa berjalan menuju penjagaan provost dan melihat Sertu Supriadi berbincang-bincang dengan Sertu Dwi Suriyanto dan mengatakan "Coba kalau PK 12 yang kena, sudah habis", setelah itu Terdakwa kembali ke rumah jaga satri.

f. Bahwa tidak lama kemudian anggota yang berkumpul di depan penjagaan provost datang ke depan rumah jaga satri, kemudian Terdakwa mendengar Praka Rasidin mengatakan kepada seluruh anggota yang berkumpul "Hayo berangkat ke Tapaktuan", selanjutnya Terdakwa bersama anggota lainnya pergi meninggalkan pos/piket Kompi Senapan E dan berangkat menuju Tapaktuan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib. seluruh anggota Kompi Senapan E, sampai di Tapaktuan dan Terdakwa melihat seluruh anggota bintara dan tamtama dari Yonif 115/ML sudah berkumpul di lapangan tenis Kodim 0107/Asel, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Kompi Senapan E langsung bergabung di lapangan tenis Kodim 0107/Asel, tidak lama kemudian Danyonif 115/ML a.n. Letkol Inf Shofanudin memberikan pengarahan dan memerintahkan agar seluruh personel bintara dan tamtama kembali ke Mayonif 115/ML dan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E, Yonif 115/ML Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan satuan maupun atasan yang lainnya dan Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng serta tidak membawa senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa alasan Terdakwa ikut meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E, Yonif 115/ML karena melihat seluruh anggota Kompi E, Yonif 115/ML keluar meninggalkan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML sehingga akhirnya Terdakwa mengikuti dari belakang.

j. Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, Terdakwa sebagai Danru jaga satri di Kompi Senapan E telah meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E untuk pergi ke Mayonif 115/ML di Tapaktuan, padahal menjaga satri Kompi Senapan E, Yonif 115/ML merupakan suatu tugas yang harus Terdakwa laksanakan dengan penuh tanggung jawab namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut sebagaimana mestinya.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2014, di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML Desa Rambong, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militerl-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 103 ayat (1) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba di Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21120021630491, selanjutnya ditugaskan di Batalyon 115/ML dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2, Ton 2, Kompi Senapan E, dengan pangkat Serda.

b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Danki E, Yonif 115/ML, nomor Sprin/42/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Danru jaga satri di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML Desa Rambong, Kec. Setia, Kab. Aceh Barat Daya bersama Praka Hajimin sebagai Wadanru, Praka Rasidi sebagai peniup sangkakala, Praka Raitar sebagai Koptar dan dengan anggota jaga Praka Taisir, Praka Pujiyanto, Praka Iskab, Praka Budi Asnawi Lubis, Prada Ramadani dan Prada T.Riki Maulana.

c. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib. datang Sertu Supriadi ke rumah jaga satri, diikuti oleh Serda Dedi Primadona Mangunsong, lalu sekira pukul 22.35 Wib. Serda Dedi Primadona Mangunsong memanggil Terdakwa "Bang, dipanggil bang Supriadi", kemudian Terdakwa langsung berjalan keluar rumah jaga satri dan mendekati Sertu Supriadi. Pada saat Terdakwa menghadap Sertu Supriadi, Terdakwa melihat Serda Jumari dan Serda Ikhsan sudah bersama Sertu Supriadi, tidak lama kemudian Sertu Sukadi datang dan Sertu Supriadi berdiri sambil memegang HP, memanggil Sertu Sukadi dan bertanya "Kamu sudah tau belum informasi di Batalyon 115/ML ?", dijawab Sertu Sukadi "Siap, belum bang", kemudian Sertu Supriadi memerintahkan Sertu Sukadi "Kamu kumpulkan adik-adikmu di satri", dijawab Sertu Sukadi "Ijin bang, saya tidak ada pulsa".

d. Bahwa kemudian Sertu Supriadi bertanya kepada Terdakwa, Sertu Sukadi, Serda Jumari, Serda Dedi Primadona Mangunsong dan Serda Ikhsan "Kamu monitor belum kejadian di Batalyon ?", dijawab "Siap belum bang", kemudian Sertu Supriadi menceritakan "Bahwa ada kejadian pemukulan di Batalyon 115/ML yang dilakukan Lettu Inf Safrin terhadap Sertu Yasrianto, sekarang orang-orang itu sudah keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon 115/ML". Tiba-tiba lewat Sertu Ari Dermawan dengan menggunakan sepeda motor, Sertu Supriadi langsung memanggil Sertu Ari Dermawan, selanjutnya Sertu Supriadi berkata "Ayo, apalagi kamu pikirkan, UKPmu ?", namun Sertu Ari Dermawan tidak menjawab hanya tersenyum.

e. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah jaga satri sedangkan Sertu Supriadi berjalan menuju ke penjagaan Provost diikuti Sertu Sukadi, Serda Jumari, Serda Dedi Primadona Manungsong dan Serda Ikhsan. Pada saat Terdakwa duduk di rumah jaga satri, Terdakwa melihat di depan penjagaan provost anggota Kompi E, Yonif 115/ML sudah ramai, kemudian Terdakwa berjalan menuju penjagaan provost dan melihat Sertu Supriadi berbincang-bincang dengan Sertu Dwi Suriyanto dan mengatakan "Coba kalau PK 12 yang kena, sudah habis", setelah itu Terdakwa kembali ke rumah jaga satri.

f. Bahwa tidak lama kemudian anggota yang berkumpul di depan penjagaan provost datang ke depan rumah jaga satri, kemudian Terdakwa mendengar Praka Rasidin mengatakan kepada seluruh anggota yang berkumpul "Hayo berangkat ke Tapaktuan", selanjutnya Terdakwa bersama anggota lainnya pergi meninggalkan pos/piket Kompi Senapan E dan berangkat menuju Tapaktuan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib. seluruh anggota Kompi Senapan E, sampai di Tapaktuan dan Terdakwa melihat seluruh anggota bintanga dan tamtama dari Yonif 115/ML sudah berkumpul di lapangan tenis Kodim 0107/Asel, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Kompi Senapan E langsung bergabung di lapangan tenis Kodim 0107/Asel, tidak lama kemudian Danyonif 115/ML a.n. Letkol Inf Shofanudin memberikan pengarahannya dan memerintahkan agar seluruh personel bintanga dan tamtama kembali ke Mayonif 115/ML dan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E, Yonif 115/ML Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan satuan maupun atasan yang lainnya dan Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng serta tidak membawa senjata api.

i. Bahwa alasan Terdakwa ikut meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E, Yonif 115/ML karena melihat seluruh anggota Kompi E, Yonif 115/ML keluar meninggalkan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML sehingga akhirnya Terdakwa mengikuti dari belakang.

j. Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, Terdakwa sebagai Danru jaga satri di Kompi Senapan E telah meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E untuk pergi ke Mayonif 115/ML di Tapaktuan, padahal menjaga satri Kompi Senapan E, Yonif 115/ML merupakan suatu tugas yang harus Terdakwa laksanakan dengan penuh tanggung jawab namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut sebagaimana mestinya.

k. Bahwa berdasarkan surat perintah dari Danki E, Yonif 115/ML, nomor Sprin/42/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk menjaga satri di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML sebagai Danru TMT. 16 Oktober 2014 selama 1x24 jam, namun Terdakwa tidak mentaati perintah tersebut dan dengan semauanya/tanpa ijin Danki pergi meninggalkan pos penjagaan sehingga Terdakwa tidak melaksanakan perintah/tugas tersebut sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwamaupun Pensihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Iskab.
Pangkat, NRP : Praka, 31050558200684.
Jabatan : Tabakpan 3, regu 3 Ton 1 Kipan E.
Kesatuan : Yonif 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 30 Juni 1984.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Kompi Senapan E, Yonif 115/ML, Desa Rambong, Kec. Suak Setia, Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapadatanggal 20 April 2014 di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML dalam hubungan atasan dengan bawahandan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib. Saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota jaga satri di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML bersama Terdakwa sebagai Danru, Praka Hajimin sebagai Wadanru, Praka Rasidi sebagai Koptar dan dengan anggota jaga Praka Taisir, Praka Raitar, Praka Budi Asnawi Lubis, Praka Rodli, Prada Ramadani dan Prada T.Riki.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib. Saksi meminta ijin kepada Terdakwa pulang ke rumah melaksanakan pembersihan dan makan, sekira pukul 21.30 Wib. Saksi kembali ke rumah jaga satri selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib. Saksi langsung istirahat di belakang rumah jaga satri.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 00.30 Wib. Saksi bangun tidur dan melaksanakan jaga serambi di rumah jaga satri, pada saat Saksi duduk di rumah jaga satri, Terdakwa sudah tidak ada di rumah jaga satri tersebut dan Saksi melihat beberapa anggota bintanga dan tamtama Kompi Senapan E, Yonif 115/ML dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML.
5. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa bersama seluruh anggota bintanga dan tamtama Kompi Senapan E, Yonif 115/ML kembali ke kompi Senapan E, Yonif 115/ML, selanjutnya Terdakwa kembali melaksanakan jaga satri.
6. Bahwapada saat Terdakwaikut meninggalkan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML dan pergi menuju Tapaktuan bersama seluruh anggota bintanga dan tamtama yang lainnya, Terdakwa tidak minta ijin kepada komandansatuan maupun atasan yang lainnya dan pada saat Terdakwa berangkat menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan anggotaKompi Senapan E, Yonif 115/ML, yang perginginggalkan pos penjagaan/piket ada sebanyak kurang lebih 90 (sembilan puluh) orang.
7. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan pos bersama-sama anggota yang lain karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Lettu Inf. Safrin kepada rekan bintanga Sertu Yasrianto dan ingin bersama-sama anggota lain melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa saat melaksanakan piket, tidak seharusnya dengan semauanya meninggalkan pos jaga dengan alasan apapun karena tugas dan tanggungjawab jaga sangat besar dan beruntung saat kejadian tidak terjadi apa-apa dalam Kompi Senapan E Yonif 115/ML.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rahmaddani.
Pangkat, NRP : Prada, 31130354420892.
Jabatan : Tabakpan 5, regu 1 Ton 3.
Kesatuan : Yonif 115/ML.
Tempat, tanggal lahir : Lhoksukon, 27 Agustus 1992.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Kompi Senapan E, Yonif 115/ML, Desa Rambong, Kec. Suak Setia, Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa padatahun 2014 di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML dalam hubungan atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib. Saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota jaga satri di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML bersama Terdakwa sebagai Danru, Praka Hajimin sebagai Wadanru, Praka Rasidi sebagai Koptar dan dengan anggota jaga Praka Taisir, Praka Raitar, Praka Budi Asnawi Lubis, Praka Rodli, Praka Iskab dan Prada T.Riki.
3. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa meninggalkan rumah jaga dan pergi menuju ke penjagaan provost Kompi Senapan E, Yonif 115/ML, tidak lama kemudian Saksi melihat seluruh anggota bintanga dan tamtama Kompi Senapan E, Yonif 115/ML dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML pergi menuju Tapaktuan.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 Wib. Terdakwa bersama seluruh anggota bintanga dan tamtama Kompi Senapan E, Yonif 115/ML kembali ke Kompi Senapan E, Yonif 115/ML.
5. Bahwa Saksi melaksanakan dinas dalam jaga satri Kompi Senapan E, Yonif 115/ML bersama Terdakwa sebagai Danru, Praka Hajimin sebagai Wadanru, Praka Rasidi sebagai Koptar dan dengan anggota jaga Praka Taisir, Praka Raitar, Praka Budi Asnawi Lubis, Praka Rodli, Praka Iskab dan Prada T.Riki ada surat perintah untuk melaksanakan dinas dalam jaga satri di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML yang ditandatangani oleh Danki Senapan E, Yonif 115/ML Lettu Inf Dwi Ainur Rofiq.
6. Bahwa pada saat Terdakwa ikut meninggalkan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML dan pergi menuju Tapaktuan bersama seluruh anggota bintanga dan tamtama yang lainnya, Terdakwa tidak minta ijin kepada komandan satuan maupun atasan yang lainnya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan pos penjagaan/piket dan pergi menuju Tapaktuan bersama seluruh anggota bintanga dan tamtama yang lainnya menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan tidak membawa senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan pos bersama-sama anggota yang lain karena ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Lettu Inf. Safrin kepada rekan bintara Sertu Yasrianto dan ingin bersama-sama anggota lain melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan.

9. Bahwa Terdakwa saat melaksanakan piket, tidak seharusnya dengan semauanya meninggalkan pos jaga dengan alasan apapun karena tugas dan tanggungjawab jaga sangat besar dan beruntung saat kejadian tidak terjadi apa-apa dalam Kompi Senapan E Yonif 115/ML.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwadi dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba di Kodam II/Swj, setelah lulusdiantik dengan pangkat SerdaNRP.21120021630491 selanjutnya dilanjutkan dengan Susjurbaif, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 115/ML sampai saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinasi aktif, menjabat sebagai Danru 2, Ton 2, Kompi Senapan E, Yonif 115/ML dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, belum pernah terlibat perkara maupun pelanggaran lain, belum pernah dihukum, belum berkeluarga dan belum pernah tugas operasi militer.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Danru jaga satri di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML bersama Praka Hajimin sebagai Wadanru, Praka Rasidi sebagai Koptar dan dengan anggota jaga Praka Taisir, Praka Raitar, Praka Budi Asnawi Lubis, Praka Rodli, Praka Iskab, Prada T.Riki dan Prada Ramadani.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib. datang Sertu Supriadi ke rumah jaga satri, diikuti oleh Serda Dedi Primadona Manungsong, sekira pukul 22.35 Wib. Serda Dedi Primadona Manungsong memanggil Terdakwa "Bang, dipanggil bang Supriadi", kemudian Terdakwalangsung berjalan keluar rumah jaga satri dan mendekati Sertu Supriadi.

5. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Sertu Supriadi, Terdakwa melihat Serda Jumari dan Serda Ikhsan sudah bersama Sertu Supriadi, tidak lama kemudian Sertu Sukadi datang dan Sertu Supriadi berdiri sambil memegang HP, memanggil Sukadi dan bertanya "Kamu sudah tau belum informasi di Batalyon 115/ML ?", dijawab Sertu Sukadi "Siap belum bang", kemudian Sertu Supriadi memerintahkan Sertu Sukadi "Kamu kumpulkan adik-adikmu di satri", dijawab Sertu Sukadi "Ijin bang, saya tidak ada pulsa".

6. Bahwa kemudian Sertu Supriadi bertanya kepada Terdakwa, Sertu Sukadi, Serda Jumari, Serda Dedi Primadona Manungsong dan Serda Ikhsan "Kamu monitor belum kejadian di Batalyon ?", dijawab "Siap belum bang", kemudian Sertu Supriadi menceritakan "Bahwa ada kejadian pemukulan di Batalyon 115/ML yang dilakukan Lettu Inf Safrin terhadap Sertu Yasrianto, sekarang orang-orang itu sudah keluar dari Batalyon 115/ML", tiba-tiba lewat Sertu Ari Dermawan dengan menggunakan sepeda motor, Sertu Supriadi langsung memanggil Sertu Ari Dermawan, selanjutnya Sertu Supriadi berkata "Ayo, apalagi kamu pikirkan, UKPmu ?", namun Sertu Ari Dermawan tidak menjawab hanya tersenyum.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah jaga satri sedangkan Sertu Supriadi berjalan menuju ke penjagaan Provost diikuti Sertu Sukadi, Serda Jumari, Serda Dedi Primadona Manungsong dan Serda Ikhsan, pada saat Terdakwa duduk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah jaga satri, Terdakwa melihat di depan penjagaan provost anggota Kompi E, Yonif 115/ML sudah ramai, kemudian Terdakwa berjalan menuju penjagaan provost dan melihat Sertu Supriadi berbincang-bincang dengan Sertu Dwi Suriyanto dan mengatakan "Coba kalau PK 12 yang kena, sudah habis", setelah itu Terdakwa kembali ke rumah jaga satri.

8. Bahwa tidak lama kemudian anggota yang berkumpul di depan penjagaan provost datang ke depan rumah jaga satri, kemudian Terdakwa mendengar Praka Rasidin mengatakan kepada seluruh anggota yang berkumpul "Hayo berangkat ke Tapaktuan", selanjutnya Terdakwa bersama anggota lainnya berangkat menuju Tapaktuan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib. seluruh anggota Kompi Senapan E, sampai di Tapaktuan dan Terdakwa melihat seluruh anggota bintanga dan tamtama dari Yonif 115/ML sudah berkumpul di lapangan tenis Kodim 0107/Asel, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Kompi Senapan E langsung bergabung di lapangan tenis Kodim 0107/Asel, tidak lama kemudian Danyonif 115/ML Letkol Inf Shofanudin memberikan pengarahan dan memerintahkan agar seluruh personel bintanga dan tamtama untuk kembali ke Mayonif 115/ML dan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E, Yonif 115/ML Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan satuan maupun atasan yang lainnya dan Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng namun tidak membawa senjata api.

11. Bahwa alasan Terdakwa ikut meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E, Yonif 115/ML karena melihat seluruh anggota Kompi E, Yonif 115/ML keluar meninggalkan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML, sehingga akhirnya Terdakwa mengikuti dari belakang.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba di Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21120021630491 selanjutnya dilanjutkan dengan Susjurbaif, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 115/ML sampai saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinast aktif, menjabat sebagai Danru 2, Ton 2, Kompi Senapan E, Yonif 115/ML dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, belum pernah terlibat perkara maupun pelanggaran lain, belum pernah dihukum, belum berkeluarga dan belum pernah tugas operasi militer.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Danru jaga satri di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML bersama Praka Hajimin sebagai Wadanru, Praka Rasidi sebagai Koptar dan dengan anggota jaga Praka Taisir, Praka Raitar, Praka Budi Asnawi Lubis, Praka Rodli, Praka Iskab, Prada T.Riki dan Prada Ramadani.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib. datang Sertu Supriadi ke rumah jaga satri, diikuti oleh Serda Dedi Primadona Manungsong, sekira pukul 22.35 Wib. Serda Dedi Primadona Manungsong memanggil Terdakwa "Bang, dipanggil bang Supriadi",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung berjalan keluar rumah jaga satri dan mendekati Sertu Supriadi.

5. Bahwabener pada saat Terdakwa menghadap Sertu Supriadi, Terdakwa melihat Serda Jumari dan Serda Ikhsan sudah bersama Sertu Supriadi, tidak lama kemudian Sertu Sukadi datang dan Sertu Supriadi berdiri sambil memegang HP, memanggil Sukadi dan bertanya "Kamu sudah tau belum informasi di Batalyon 115/ML ?", dijawab Sertu Sukadi "Siap belum bang", kemudian Sertu Supriadi memerintahkan Sertu Suka di "Kamu kumpulkan adik-adikmu di satri", dijawab Sertu Sukadi "Ijin bang, saya tidak ada pulsa".

6. Bahwabener kemudian Sertu Supriadi bertanya kepada Terdakwa, Sertu Sukadi, Serda Jumari, Serda Dedi Primadona Manungsong dan Serda Ikhsan "Kamu monitor belum kejadian di Batalyon ?", dijawab "Siap belum bang", kemudian Sertu Supriadi menceritakan "Bahwa ada kejadian pemukulan di Batalyon 115/ML yang dilakukan Lettu Inf Safrin terhadap Sertu Yasrianto, sekarang orang-orang itu sudah keluar dari Batalyon 115/ML", tiba-tiba lewat Sertu Ari Dermawan dengan menggunakan sepeda motor, Sertu Supriadi langsung memanggil Sertu Ari Dermawan, selanjutnya Sertu Supriadi berkata "Ayo, apalagi kamu pikirkan, UKPmu ?", namun Sertu Ari Dermawan tidak menjawab hanya tersenyum.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali ke rumah jaga satri sedangkan Sertu Supriadi berjalan menuju ke penjagaan Provost diikuti Sertu Sukadi, Serda Jumari, Serda Dedi Primadona Manungsong dan Serda Ikhsan, pada saat Terdakwa duduk di rumah jaga satri, Terdakwa melihat di depan penjagaan provost anggota Kompi E, Yonif 115/ML sudah ramai, kemudian Terdakwa berjalan menuju penjagaan provost dan melihat Sertu Supriadi berbincang-bincang dengan Sertu Dwi Surianto dan mengatakan "Coba kalau PK 12 yang kena, sudah habis", setelah itu Terdakwa kembali ke rumah jaga satri.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian anggota yang berkumpul di depan penjagaan provost datang ke depan rumah jaga satri, kemudian Terdakwa mendengar Praka Rasidin mengatakan kepada seluruh anggota yang berkumpul "Hayo berangkat ke Tapaktuan", selanjutnya Terdakwa bersama anggota lainnya berangkat menuju Tapaktuan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib. seluruh anggota Kompi Senapan E, sampai di Tapaktuan dan Terdakwa melihat seluruh anggota bintara dan tamtama dari Yonif 115/ML sudah berkumpul di lapangan tenis Kodim 0107/Asel, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Kompi Senapan E langsung bergabung di lapangan tenis Kodim 0107/Asel, tidak lama kemudian Danyonif 115/ML Letkol Inf Shofanudin memberikan pengarahan dan memerintahkan agar seluruh personel bintara dan tamtama untuk kembali ke Mayonif 115/ML dan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E, Yonif 115/ML Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan satuan maupun atasan yang lainnya dan Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng namun tidak membawa senjata api.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa ikut meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E, Yonif 115/ML karena melihat seluruh anggota Kompi E, Yonif 115/ML keluar meninggalkan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML, sehingga akhirnya Terdakwa mengikuti dari belakang.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim tetap membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini dan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman oleh Pensehat Hukum Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Keringanan Hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan pidananya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya," sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja," sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke dua maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke dua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Unsur ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Kistorat Ramadan Siregar menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba di Kodam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21120021630491 selanjutnya dilanjutkan dengan Susjurbaif, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 115/ML sampai saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinis aktif, menjabat sebagai Danru 2, Ton 2, Kompi Senapan E, Yonif 115/ML dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa dalam unsur ini beberapa alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud kata menolak perintah adalah tidak melaksanakan suatu kehendak orang lain yang disampaikan kepada seseorang dalam hal ini perintah atasan kepada bawahan yang seharusnya dilaksanakan oleh orang/bawahan yang mendapatkan perintah tersebut.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perintah dinas" adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat:

1. Materinya harus merupakan satu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Baik pemberi perintah maupun pelaksana perintah berstatus militer dan dalam hubungan atasan bawahan.
3. Materi perintah tersebut dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Sedangkan yang dimaksud "Dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu" adalah seseorang bawahan yang diberikan perintah melaksanakan namun kurang sesuai atau menyalahi materi atau isi perintah.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Danru jaga satri di Kompi Senapan E, Yonif 115/ML bersama Praka Hajimin sebagai Wadanru, Praka Rasidi sebagai Koptar dan dengan anggota jaga Praka Taisir, Praka Raitar, Praka Budi Asnawi Lubis, Praka Rodli, Praka Iskab, Prada T.Riki dan Prada Ramadani berdasarkan Surat Perintah dari Dankipan E Yonif 115/ML Nomor : Sprin/42/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wib. datang Sertu Supriadi ke rumah jaga satri, diikuti oleh Serda Dedi Primadona Manungsong, sekira pukul 22.35 Wib. Serda Dedi Primadona Manungsong memanggil Terdakwa "Bang, dipanggil bang Supriadi", kemudian Terdakwa langsung berjalan keluar rumah jaga satri dan mendekati Sertu Supriadi.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadap Sertu Supriadi, Terdakwa melihat Serda Jumari dan Serda Ikhsan sudah bersama Sertu Supriadi, tidak lama kemudian Sertu Sukadi datang dan Sertu Supriadi berdiri sambil memegang HP, memanggil Sukadi dan bertanya "Kamu sudah tau belum informasi di Batalyon 115/ML ?", dijawab Sertu Sukadi "Siap belum bang", kemudian Sertu Supriadi memerintahkan Sertu Sukadi "Kamu kumpulkan adik-adikmu di satri", dijawab Sertu Sukadi "Ijin bang, saya tidak ada pulsa".
4. Bahwa benar kemudian Sertu Supriadi bertanya kepada Terdakwa, Sertu Sukadi, Serda Jumari, Serda Dedi Primadona Manungsong dan Serda Ikhsan "Kamu monitor belum kejadian di Batalyon ?", dijawab "Siap belum bang", kemudian Sertu Supriadi menceritakan "Bahwa ada kejadian pemukulan di Batalyon 115/ML yang dilakukan Lettu Inf Safrin terhadap Sertu Yasrianto, sekarang orang-orang itu sudah keluar dari Batalyon 115/ML", tiba-tiba lewat Sertu Ari Dermawan dengan menggunakan sepeda motor, Sertu Supriadi langsung memanggil Sertu Ari Dermawan, selanjutnya Sertu Supriadi berkata "Ayo, apalagi kamu pikirkan, UKPmu ?", namun Sertu Ari Dermawan tidak menjawab hanya tersenyum.
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali ke rumah jaga satri sedangkan Sertu Supriadi berjalan menuju ke penjagaan Provost diikuti Sertu Sukadi, Serda Jumari, Serda Dedi Primadona Manungsong dan Serda Ikhsan, pada saat Terdakwa duduk di rumah jaga satri, Terdakwa melihat di depan penjagaan provost anggota Kompi E, Yonif 115/ML sudah ramai, kemudian Terdakwa berjalan menuju penjagaan provost dan melihat Sertu Supriadi berbincang-bincang dengan Sertu Dwi Surianto dan mengatakan "Coba kalau PK 12 yang kena, sudah habis", setelah itu Terdakwa kembali ke rumah jaga satri.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian anggota yang berkumpul di depan penjagaan provost datang ke depan rumah jaga satri, kemudian Terdakwa mendengar Praka Rasidin mengatakan kepada seluruh anggota yang berkumpul "Hayo berangkat ke Tapaktuan", selanjutnya Terdakwa bersama anggota lainnya berangkat menuju Tapaktuan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib. seluruh anggota Kompi Senapan E, sampai di Tapaktuan dan Terdakwa melihat seluruh anggota bintang dan tamtama dari Yonif 115/ML sudah berkumpul di lapangan tenis Kodim 0107/Asel, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Kompi Senapan E langsung bergabung di lapangan tenis Kodim 0107/Asel, tidak lama kemudian Danyonif 115/ML Letkol Inf Shofanudin memberikan pengarahan dan memerintahkan agar seluruh personel bintang dan tamtama untuk kembali ke Mayonif 115/ML dan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E, Yonif 115/ML Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan satuan maupun atasan yang lainnya dan Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng namun tidak membawa senjata api.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa ikut meninggalkan pos penjagaan/piket Kompi Senapan E, Yonif 115/ML karena melihat seluruh anggota Kompi E, Yonif 115/ML keluar meninggalkan Kompi Senapan E, Yonif 115/ML, sehingga akhirnya Terdakwa mengikuti dari belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya meninggalkan Kompi Senapan E Yonif 115/ML, adalah salah dan seharusnya tidak terjadi, Terdakwa saat itu selaku Danru jaga satri Kompi Senapan E Yonif 115/ML seharusnya berada di Kipan E melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai perintah Dankipan E.

11. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan perintah jaga sebagai Danru jaga Kipan E Yonif 115/ML namun dengan semaunya meninggalkan Kompi Senapan E dengan pergi bersama-sama anggota yang lain melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh perwira kepada salah satu anggota bintara dimana hal tersebut bukan tugas dan kewajiban Terdakwa sehingga Terdakwa telah melampaui perintah Dankipan E untuk melaksanakan piket Kompi Senapan E Yonif 115/ML.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke dua "Dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagaiberikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini karena menunjukkan solidaritas dan jiwa korsa atas sesama personel tamtama dan bintara dimana salah satu rekan bintara dipukul oleh rekan perwira, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sebelum Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain berangkat ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa saat kejadian adalah Danru jaga Kompi E Yonif 115/ML, seharusnya Terdakwa selaku prajurit TNI lebih mementingkan perintah dinas dalam hal ini jaga Kompi Senapan E diatas kepentingan pribadi maupun kelompok, hal ini disadari oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap lakukan
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan personel lainnya dalam penegakan hukum dan disiplin di kesatuan Yonif 115/ML.
4. Bahwa hal-lain lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah dan tidak menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan aturan disiplin di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih muda, diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2, 3 dan 4 serta aturan disiplin militer di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta permohonan keringanan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 103 ayat (1) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu atas nama Kostorat Ramadan Siregar, pangkat Serda NRP 21120021630491, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Ketidaktaatan yang disengaja"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidanapenjara selama 2 (dua) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H. Mayor Chk NRP.11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Robinson Sidabutar, S.H. Mayor Chk NRP 2920138101171, Penasihat Hukum Indra Sudarta, S.H., Letnan Satu Chk Nrp. 21950302891173 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Letnan Satu Chk Nrp. 11110035290985 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP.11980011310570

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)